



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  
ISTRITERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Studi pada masyarakat kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang  
Kabupaten Kampar)**

**SKRIPSI**



**Ferdi Salim**

**NIM.12020115008**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025M/1447H**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PRAKTEK PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM** (Studi pada masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar), yang ditulis oleh

Nama : Ferdi Salim  
NIM : 12020115008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang MUNAQASYAH Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
**Dr. H. Rahman Alwi, MA.**

Sekretaris Penguji  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Ahmad Fauzi, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfiroh, M. A**

NIP. 19710509 199703 1 004



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 KHI (Studi Kasus pada masyarakat kelurahan Pasir Sialang kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar) yang ditulis oleh :

Nama : Ferdi Salim

NIM : 12020115008

Program Studi : Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalama sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Afrizal Ahmad, M. Sy

NIP. 197405202023211006

Dr. H. Suhayib, M. Ag

NIP. 19631231199203037

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fergi Salim  
 NIM : 12020115008  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Dumai 27-02-2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pengaruh Pelaksanaan Hak dan kewajiban suami istri Terhadap Kehormatan Rumah  
Tangga Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 (studi kasus Pada  
Mezayarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten  
Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru,.....  
 ang membuat pernyataan

NIM : 12020115008

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya kepada penulis terutama nikmat kesehatan, kemampuan, keberkahan, dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan **“Praktek Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beriringan salam buat baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikutnya, semoga dengan memperbanyak shalawat kita mendapatkan syafa'at di yaumul akhir nanti, Aamin.

Dalam penyusunan skripsi ini, dari masa perkuliahan, penelitian, penyusunan, penulisan sampai masa penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berjasa bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Idris S.M.H.K (Alm) dan Ibunda Erniwati yang selalu memberikan nasehat, dorongan, dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hj, Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor 2 Dr. H. Mas'ud Zain., M.Pd., dan Wakil Rektor 3 Prof. Edi Erwan.S.Pt.,M.Sc.,Ph.D.

3. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

4. Bapak H.Ahmad Mas'ari, SH. I., MA.HK. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.

5. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy dan Bapak Dr. Drs. H. Suhayib, M. Ag. Selaku pembimbing yang skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing serta memberikan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag. Selaku dosen penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat, serta membimbing dan mengarah penulis selama menjalankan pendidikan di perkuliahan ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah berbagi dan mengajarkan Ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Bapak Darusmar, M.Si, selaku Camat Bangkinang dan bapak Ade Saputra, SE, selaku Sekretaris Kecamatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Pasir Sialang.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kawan-kawan Kelas Hukum Keluarga Islam (D) yang telah menemani dan mensupport penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang ini.

1. Semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih baik berupa motivasi, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembacanya. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis, Aamiin ya Rabbal Alamiin...

Pekanbaru, 15 Juni 2025

Penulis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

Ferdi Salim, (2025) : **Praktek Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77**

Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar merupakan masyarakat mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, KHI menjadi salah satu sumber hukum yang dijadikan acuan dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Namun, masih ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan KHI dengan pelaksanaan hak kewajiban suami istri di Kelurahan Pasir Sialang. Salah satu contohnya adalah dalam hal pelaksanaan nafkah. Menurut KHI, suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sebanyak 4 suami yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, pengangguran, atau merantau untuk mencari nafkah. Yang terjadi di masyarakat ini suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dari gejala diatas penulis tertarik untuk menulis dan menerangkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Islam pasal 77 ( Studi pada Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar).

Lokasi penelitian ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang di amati. kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri Terhadap Keharmonisan Rumah tangga yang ada di Kelurahan Pasir Sialang terpenuhi dengan baik, sedangkan untuk mempererat hubungan antara keduanya di perlukan yang namanya kebutuhan di dalam rumah tanggah contohnya seperti nafkah. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Hak dan Kewajiban tidak di laksanakan secara baik , yaitu faktor ekonomi, faktor perbedaan pendapat dan pemahaman suami istri di dalam rumah tanggasehingga membuat keluarga tidak lahir harmonis, dan faktor kurangnyapemahaman tentang kajian ilmu pembinaan rumah tangga ataupun bimbingan keluarga.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Keharmonisan Rumah Tangga, Kelurahan Pasir Sialang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A.Kerangka Teori.....	10
1. Hak dan Kewajiban .....	10
2.Hak dan KewajibanSuami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	37
B. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Islam.....	40
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian dan pendekatan Penelitian .....	55
B. Lokasi dan Waktu penelitian .....	56
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	56
D. Sumber Data .....	56
E. Informan.....	57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.....	62
B. Hasil Wawancara .....	70
C. Pembahasan .....	73
D. Draft Wawancara.....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B.Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL III. 1</b> Identitas Suami Kelurahan Pasir Sialang.....	58
<b>TABEL III. 2</b> Identitas Istri Kelurahan Pasir Sialang.....	59
<b>Tabel IV. 1</b> Jarak Geografis.....	63
<b>Tabel IV. 2</b> Batas Wilayah.....	64
<b>Tabel IV. 3</b> Jarak Wilayah.....	64
<b>Tabel IV. 4</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
<b>Tabel IV. 5</b> Sarana Pendidikan.....	66
<b>Tabel IV. 6</b> Tingkat Pendidikan.....	67
<b>Tabel IV. 7</b> Sarana Kesehatan di Kabupaten Pasir Sialang.....	68
<b>Tabel IV. 8</b> Jumlah Masyarakat Berdasarkan Profesi.....	69
<b>Tabel IV. 9</b> Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang.....	69
<b>Tabel IV. 10</b> Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang.....	70

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Hal ini mendasar pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Adz-Dzariat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu bagi kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."<sup>2</sup>

Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat yasin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka tidak ketahui."<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* 6, (Bandung: Pt. Al-Maarif, 1980), h. 7.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harahap, 2006. h. 417.

<sup>3</sup> *Ibid.* H. 353.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya, dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa mengikuti aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>4</sup> Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam (QS. Ar-Rum [30]:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir<sup>5</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jika merujuk dari undang-undang diatas bahwa tujuan

<sup>4</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Predanamedia Group, Jakarta, 2003, h. 22.

<sup>5</sup> Ibid. Cit. h. 324.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan yaitu membentuk keluarga yang kekal, artinya pernikahan yang bertahan untuk selama-lamanya. Namun dalam kehidupan rumah tangga adakalanya terjadi keadaan-keadaan tertentu, sehingga yang didambakan dalam sebuah perkawinan tidak tercapai seperti yang diharapkan, bahkan akhirnya terjadi perceraian. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah No. 2180).”<sup>6</sup>

Untuk melindungi, memberikan rasa tentram dan menjamin kelangsungan hidup keluarga, maka perlunya hukum yang mengatur atau menjamin adanya peristiwa perkawinan, maka perlu adanya lembaga Negara dan Agama yang menjamin atau mencatat peristiwa perkawinan tersebut sebagai bukti bahwa negaran dan Agama mengakui adanya peristiwa pernikahan tersebut.

Penjelasan pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berarti perkawinan yang dilakukan menurut hukum Agama Islam sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup>Ibnu Hajar Atsqalani, *hadits Bulughul Maram* (Penterjemah :Fahmi Aziz, Rohidin Wahid, Bandung:Gema Risalah Press. 1994), h. 359.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan berikutnya adalah perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berarti ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bab II tentang pencatatan perkawinan.<sup>7</sup>

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka Negara mengakui adanya perkawinan yang sah menurut Agama dan negara hal ini memberikan kepastian hukum pada pasangan suami istri bahwa mereka sudah cakap di mata hukum.

Perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang perkawinan yaitu pada zaman Hindia Belanda atau sebelum tahun 1974 mempunyai beberapa ketentuan yang sangat tidak memperhatikan kepentingan kaum wanita, dimana kedudukan suami dan istri tidak seimbang, hal ini sangat merugikan kaum wanita diantaranya, pasal 108 dan 110 KUHPERDATA (BW), yang merendahkan martabat kaum wanita yang bersuami, karena dianggap tidak mampu berbuat hukum tanpa bantuan atau di didampingi oleh sang suami.

Pasal 34 KUHPERDATA (BW), “yang melarang seorang wanita yang berstatus janda untuk kawin lagi selama 300 hari putusnya perkawinan yang lama atau kurang lebih satu tahun 10 bulan”.<sup>8</sup>

Berbeda halnya ketika Undang-Undang perkawinan sudah dilaksanakan maka hak-hak istri lebih terlindungi dengan adanya Undang-undang tersebut, hak dan

<sup>7</sup>Neng Djubaidah, *pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 226.

<sup>8</sup>Rusdi Malik, *Undang-Undang perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003, h.9.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kedudukan Istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di hadapan hukum, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami istri.<sup>9</sup>

Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban diantara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan Firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa 34).<sup>10</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa[4]:34)

Tafsir Tekstual Qs. An-Nisa ayat 34 di atas dari *Tafsir al-Tabari* menurut penulis masih memakai pemaknaan bahwa “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”. Dalam *Tafsir al-Tabari* dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena dilebihkan atasnya dalam banyak hal seperti pemberian

<sup>9</sup>Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, P. T. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 328.

<sup>10</sup>Op Cit. h. 66.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahar, nafkah, maka dari itu merekalah yang menjadi pemimpin bagi istri-istri mereka sekaligus melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam segala urusan istri-istri mereka.<sup>11</sup>

Pada dasarnya kewajiban Suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga hak berarti hak atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.<sup>12</sup>

Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul Wahab Khallaf Bahwa terdiri dari dua macam, yaitu hak Allah dan hak Adam. Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam.<sup>13</sup>

Keharmonisan rumah Tangga merupakan tujuan utama dari pernikahan. Keharmonisan rumah tangga dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri secara adil dan seimbang.

<sup>11</sup>Ath-Thabari, *Jami'u al-Bayan QS. An-Nisa [4]: 34*, Terjemahan Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A. Institut Lembaga Kajian dan Pengembangan Insan, 2006. h. 30.

<sup>12</sup>Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri* ( Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020), h. 7.

<sup>13</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., Cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 340.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu kelurahan di kecamatan di Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kelurahan ini memiliki penduduk sekitar 10.000 jiwa. Sebagian besar berasal dari etnis melayu.

Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang merupakan masyarakat mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, KHI menjadi salah satu sumber hukum yang dijadikan acuan dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan KHI dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kelurahan Pasir sialang. Salah satu contohnya adalah dalam hal pelaksanaan nafkah. Menurut KHI, suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak suami yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, pengangguran, atau merantau untuk mencari nafkah.

yang terjadi di masyarakat ini suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dari gejala diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menerangkan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “**Praktek Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)**”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada pengaruh hak dan kewajiban suami istri dalam keharmonisan rumah tangga yang terjadi di lingkungan Kelurahan Pasir Sialang, perbandingan keharmonisan rumah tangga terhadap Kelurahan Pasir Sialang tersebut. Kemudian ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Pasir Sialang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di kelurahan Pasir Sialang?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Pasir Sialang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga di Kelurahan Pasir Sialang.

#### 2. Manfaat

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah ilmubagi masyarakat tentang perkawinan khususnya yang berkaitan dengankeharmonisan di dalam rumah tangga.
- b. Memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri terkait keharmonisan rumah tangga di kelurahan Pasir Sialang tersebut.
- c. Sebagai saran dan masukan kepada masyarakat dalam membina rumah tangga yang islami dan menerapkan syariat Islam.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A Kerangka Teori

#### 1. Hak dan Kewajiban

##### a. Definisi Hak

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>14</sup> Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Selain itu, sejumlah ahli juga mengemukakan pendapat mereka mengenai hak. Berikut pengertian hak menurut para ahli:

##### 1. Soerjono Soekamto

Menurut Soerjono Soekamto, hak yang melekat pada setiap individu terbagi menjadi dua yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah atau relatif merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya

<sup>14</sup>W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, hlm. 339.

#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hak menagih yang sudah ada perjanjian atau ikatan sebelumnya untuk ditagih.

Sedangkan hak jamak arah atau absolut berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam aturan hukum dan diatur oleh negara. Aturan ini biasa disebut hukum tata negara.

#### 2) Notonegoro

Pengertian hak menurut Notonegoro adalah sebuah kuasa atau kemampuan seorang individu untuk melakukan beberapa kegiatan, seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal.

Hak yang sudah ditetapkan kepada seorang individu tidak bisa disalurkan atau dipindahkan kepada individu lainnya. Oleh karena itu, setiap individu menerima hak berbeda sesuai dengan porsinya.<sup>15</sup>

#### 3) RMT Sukamto Notonagoro

RMT Sukamto Notonagoro mengemukakan bahwa hak adalah sebuah wewenang dimana seseorang memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkannya dan sudah semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut.

#### 4) Darji Darmodiharjo

Pengertian hak menurut Darji Darmodiharjo adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan.

<sup>15</sup> Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: penerbit kencana, 2021), h. 221.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.<sup>16</sup>

#### b. Definisi Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungansuami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>17</sup>

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai

<sup>16</sup>Isharyanto, *Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia*. (Yogyakarta:Absolute Media, 2011). h. 122.

<sup>17</sup> Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta : PTBulan Bintang, 1974), Cet.Ke-1, h. 126.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

#### c. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>18</sup>

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya.<sup>19</sup>

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk

<sup>18</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h.

<sup>19</sup>Mahmudah, Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h.223.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Qur'an sendiri; adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut.

Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsi-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat

an-Nisa" ayat: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
اتَّيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya".<sup>20</sup>

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tanggaharus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagai firman Allah yang artinya: "dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik). Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin

<sup>20</sup>Depag. Ri. Loc Cit.h. 64.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu juga Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".<sup>21</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.

## d. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

### 1. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai

<sup>21</sup>Depag. Ri.Op Cit. h. 228.





dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani).

Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti kata beliau : ya Asah, tolong ambikan air minum, tolong ambikan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 :

<sup>22</sup>Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Mulia 2003) Cet. Ke-4, h. 22.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. (Al-Baqarah. 228)”.<sup>23</sup>

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, mauun tempat tinggal, perkakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah SAW bersabda :

كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يقوت حديث صحيح رواه ابو داود وغير

Artinya:”Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga ( HR. Abu Daud )”.<sup>24</sup>

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada istri yang

<sup>23</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 136.

<sup>24</sup>Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhus Shalihin*, (Surabaya :Mahkota, 1986) h.42.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

a. Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (an-nisa:34).<sup>25</sup>

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami,

<sup>25</sup> Depag. Ri. *Op cit*, h.66.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

damping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.<sup>26</sup>

2. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terdapat diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

3. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. (Al-Baqarah, 228)".<sup>27</sup>

Ayat ini Menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga

<sup>26</sup>Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), Cet, ke-1, h. 64.

<sup>27</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 136.

adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah.Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat Suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah,dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkok tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah.sa at itu Rasulullah berkata: “maukah kalian (Ali dan Fatimah ) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, baca lah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari“at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

## 2. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri.<sup>28</sup> Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Secara bahasa Shadaq atau mahar bersasal dari kata “Shidqu” yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya.<sup>29</sup> Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah.<sup>30</sup> Sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

<sup>28</sup>Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Op-cit, h. 51.

<sup>30</sup>Abdul Aziz Dahkhan dkk (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta : PT IchtiarBaroe Van Hoeve, 1996). Cet. ke-1. h. 1041.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (QS. An-Nisa’;4).<sup>31</sup>

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia mengambilnya.

## 2. Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Seorang istri tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Karena suami berhak menikmati secara terus-menerus. Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

<sup>31</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h.61.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma’ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (QS.Al-Baqarah :233).<sup>32</sup>

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami.<sup>33</sup> Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi : pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter” Mu’asyarah bi a-ma’ruf” yang telah diperintahkan Allah. Oleh karena itu, menurut Imam Hanafi Maliki dan Hambali besarnya nafkah diukur menurut keadaan suami istri. Akan tetapi Syafi’i mengemukakan pendapat bahwa besarnya nafkah ditentukan syara’.<sup>34</sup>

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri wajib kepada suami tinggal di rumah, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal yang lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah :”setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau manfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.

<sup>32</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 37.

<sup>33</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-mazahib al- khamsah, terj*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005), cet. ke-3 h. 400.

<sup>34</sup>Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Iktilafi Al-Immah. terj*, (Bandung :Hasyimi Press, 2004). cet. ke4. h. 411.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadist dan ijma' ahli fiqh pada uraian dasar hukum nafkah istri yang disebutkan, serta buku fiqh Al-Maktabarah dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah. karena jika ikatan perkawinan tidak sah atau batal, makapasangan suami istri harus diceraikan untuk mencegah timbul perzinahan. Begitupula istri yang tdk mau menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepad istri. Karenayang dimaksud sebagai dasar hak permintaan belanja yang tidak terwujud.<sup>35</sup>

Jika seorang perempuan masih kecil yang belum dapat disegamai tetapi telah berada dalam naungan atau tanggung jawab suami, maka menurut golongan Maliki dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafi'i bahwa tidak dapat dinikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan nafkah,

<sup>35</sup>Firman Arifandi, LL.B., LL.M, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, ( Sateabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, Januari 2020) H. 27.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka berpendapat “jika istri yang telah dewasa sedangkan suami masih di bawah umur, maka istri berhak memperoleh nafkah.

Dari sudut sebagai istri ia dapat dinikmati sedangkan dari sudut suami ia dapat dengan sempurna melakukannya. Jadi istri tetap berhak menerima nafkah sebagai mana jika istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya tetapi suami melarikan diri dari padanya. Pendapat ini juga dipengang oleh Mazhab Hanafi dan Hambali akan tetapi, Abu Yusuf, salah seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Abu Hanifah dan salah seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi mengemukakan pendapat jika istri belum dewasa telah tinggal dirumah suaminya, dengan tujuan suami dapat melunakkan dan menyesuaikan perasaannya, maka dalam keadaan seperti ini suami wajib memberi nafkah istri.

Jumhur ulama berpendapat, bila seorang istri sakit keras yang menggalangipergaulan dengan suaminya, maka ia wajib mendapatkan nafkah. Dan bukanlah merupakan pergaulan suami istri yang normal, serta menjalankan secara ma“ruf yang diperintahkan Allah. jika istri yang sakit tidak diberi hak untuk memperoleh nafkah. Dipandang sama dengan keadaan sakit, jika istri mengalami cacat yang menghalangi hubungan suami istri. Sementara ulama Mazhab Maliki berpendapat, kewajiban suami atau hak istri untuk memperoleh nafkah gugur jika salah seorang dari suami atau istri dalam keadaan sakit berat.

Daud Zhahiri, pendiri Mazhab Zhahiri mendasarkan kewajiban memberi nafkah kepada istri hanya semata-mata adanya hubungan perkawinan. Dengan demikian, Daud Zhahiri berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Kamal Mukhtar,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami tetap wajib memberi nafkah kepada istri walaupun istrinya masih kecil.

3. Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud disini mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagainya hari atau giliran dalam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia. walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa" ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu anganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung". (QS.An-Nisa" :129).*<sup>36</sup>

4. Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pad nafkah materi. Pakaian da sebagainya saja, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan. Disenagkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma"ruf. Karena ada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.

<sup>36</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 99.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Suami Mendatangi Istrinya

Ibnu Hazm berkata: suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm walaupun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ketentuan waktu. Seperti Imam Ahmad menetapkan bahwa minimalnya adalah empat bulan sekali. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan, bahwa menggauli istri bukanlah kewajiban suami. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi ia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagai mana hak-hak yang lain. Disamping itu, Islam juga menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya. Seperti tidak boleh menggauli istri ketika sedang haid.

#### 6. Memelihara Kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan intim dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersejima ditempat terbuka.





## e Hak-Hak Bersama Suami Istri

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
2. Ketetapan keharaman musyarah (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
5. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.<sup>37</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

1. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
2. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

<sup>37</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : Dimas Toha putra Group), CetKe 1. h.127.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

#### f. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Ulama Fiqh.

Kedudukan peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”(al-baqarah:228).<sup>38</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang isteri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun isteri ini adalah adat (.,urf) dan nature (fitrah), dan dasarnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.<sup>39</sup>

Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak-hak masing-masing suami maupun isteri, tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi

<sup>38</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 136.

<sup>39</sup>Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-Fikr,2006), h. 127.

yang

hak  
lam.

## 1. Hak-hak Istri

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap isteri.

Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan isterinya dengan baik, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah al-Qur“an surat an-Nisa“ ayat 19:

وَاعِشْرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut....”<sup>40</sup>

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau kerana hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Lebih lanjut dalam Kitab Al-

<sup>40</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 63.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.<sup>41</sup>

## 2. Hak-Hak Suami

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan puaskanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 430.

<sup>42</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 66.

#### Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (rajahtatul „aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhobaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu.

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.<sup>43</sup> Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori nature, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada sex deviation. Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.<sup>44</sup>

Hak-hak suami terdapat pula dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

<sup>43</sup>Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 69.

<sup>44</sup>Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 147.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا  
جِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، وَفِي رِوَايَةٍ، حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”.

Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan : “Sehingga dia kembali”.<sup>45</sup>

Terdapat empat imam mazhab yaitu mazhab As-Syafi’i, al-Hanafi, Hanabilah, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut.

Mazhab al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.

Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

<sup>45</sup>Isnadnya hasan shahih, ditakhrij Al-Bukhary, 7/39, Muslim, 8/10, Ahmad, 2/386, Ad-Darimy, 2/150, Al-Baihaqy, 7/292 dalam As-Sunan, Lafazh yang disebutkan di sini bagi Muslim.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Maliki; Di dalam kitab *Asy-syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

Mazhab As-Syafi'i; Di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hanabilah; Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

Mazhab Az-Zhahiri; Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur. Ada pendapat yang berbeda oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agakkurang setuju dengan pendapat jumhur ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya.

Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah menetapkan kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, para suami harus menggaji para istri. Serta uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.<sup>46</sup>

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.<sup>47</sup>

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara

<sup>46</sup>Jayantoni, "hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab", <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 25 November 2023.

<sup>47</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 115-116.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri, Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, Ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi.

Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, banyak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an di atas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti dibawah ini:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan Itu Harus Dihilangkan”.

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan katalain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif



agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.<sup>48</sup>

Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang

pula perbuatan inti sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah warahmah).

Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau isteri saja, sementara kemampuan isteri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.

### **Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, namun disebutkan juga bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang (pasal 79) Ayat (2) dan dalam ayat (3) disebutkan juga bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>49</sup> Kemudian kewajiban suami antara lain menjadi pembimbing bagi istri, memberi pendidikan terhadap

<sup>48</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2001), hlm. 80.

<sup>49</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Badan Pembinaan Hukum Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, (jakarta:1991) H. 25.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri (pasal 80). Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anaknya (pasal 81). Sedangkan kewajiban istri berbakti kepada suami lahir dan batin, mengurus rumah (pasal 83). Dan apabila istri melalaikan kewajibannya maka istri dianggap nusyuz (pasal 84).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

### 1. Hak dan Kewajiban Suami

A. hak suami

- a. Hak mengawini wanita lain( Berpoligami).
- b. Hak untuk ditaati oleh istri dalam hal yang ma'ruf.
- c. Hak mendapat ketenangan dan pelayanan yang baik dari istri.

Pengaturan suami berhak mempunyai istri lebih dari satu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 82 ayat (1) dan (2) KHI, yaitu Suami yang mempunyai istri, lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.<sup>50</sup>

B. kewajiban suami:

Menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Melindungi istri dan anak-anaknya dari bahaya .

<sup>50</sup> Ibid. H. 27.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengasuh, memelihara istri dan anak-anaknya.

Memimpin keluarga sesuai dengan syariat Islam.

Saling mencintai dan menyayangi istri.

Saling menghormati dan menghargai istri.

Saling menjaga kesetiaan.

Saling membantu dalam kebaikan.

Pengaturan nafkah dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, Kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.<sup>51</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Istri

A. hak Istri :

a. Hak mendapatkan nafkah dan sandang dari suami.

b. Hak mendapat tempat tinggal yang layak dari suami.

c. Hak mendapat perlindungan dari suami.

<sup>51</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt162ed19cbc6e/>



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran dari suami.

Hak mendapat kasih sayang dari suami.

Pengaturan mendapatkan kediaman dan perlindungan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat ayat (2) dan pasal 81 ayat (4), yaitu suami wajib menyediakan tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>52</sup>

B. kewajiban istri :

- a. Menjaga kehormatannya.
- b. Taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf.
- c. Menjaga harta suami mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.
- d. Saling mencintai dan menyayang suami.
- e. Saling menghormati dan menghargai suami.
- f. Saling menjaga kesetiaan.
- g. Saling membantu dalam kebaikan.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam KHI merupakan acuan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Hak dan kewajiban

<sup>52</sup>Op.Cit. H. 25-26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini bersifat adil dan setara, sehingga masing-masing pihak harus saling menghormati dan menghargai.<sup>53</sup>

## 2. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>54</sup>

Pengertian keharmonisan Rumah Tangga menurut Islam yaitu bentuk hubunganyang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikatkeharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islamdisebut Mawaddah Warahmah. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaancinta. cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan.Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga.Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankanperan lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam*,(jakarta: 2000), H. 12-14.

<sup>54</sup>*Op. Cit*, Abdul Rahman Ghozali, h. 22.

<sup>55</sup>Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta, Katahati, 2005, h.30-32.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan keluarga hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat Mawaddah Warahmah denganselalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendambakan keridhaan-Nya, limpahan hidayah dan taufiq-Nya. Kehidupan keluarga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, insya Allah keluarga yang demikian akan selalu mendapat perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh dengan keluhuran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di jaga.<sup>56</sup>

Definisi Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, isteri dan anak-anaknya.<sup>57</sup> Disebutkan bahwa keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.

Keluarga atau sering disebut inti kecil masyarakat adalah tempat berkumpulnya manusia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang di dalamnya dijadikan tempat pendidikan akhlak, etika, dan norma.<sup>58</sup>

Definisi Keluarga menurut Islam Keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang

<sup>56</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 484.

<sup>57</sup>Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998, h. 7.

<sup>58</sup>Ny Singgih D. Gunarsa, Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, PT BPK GunungMaulia, Jakarta, 2007, h. 1.





terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanism tanpa keluarga.<sup>59</sup>

Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah terciptanya aturan dan syariat yang luwes, adil dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak sajadirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.<sup>60</sup>

Mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah (keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya ditegakkan syari'at Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.<sup>61</sup>

Dengan demikian keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

<sup>59</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Amzah, Jakarta, 2005, h. 3.

<sup>60</sup> Aduttawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, h.7.

<sup>61</sup> Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Araska, Yogyakarta, 2016, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di dalam perspektif fikih yang di maksud keharmonisan keluarga adalah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Kata sakinah sebenarnya dari bahasa Arab, sakinah yang berarti ketenangan dan ketenteraman hati. Kata itu di sebut sebanyak lima kali dalam Al-Quran, yaitu pada Surat At-Taubah(9):26 dan 40, Surat Al-Fath(48):4,18 dan 26. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu di datangkan Allah SWT kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian cobaan atau musibah.

dijelaskan bahwa *sakinah* itu di datangkan Allah SWT kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan,rintangan, ujian cobaan atau musibah.

Sedangkan pengertian Sakinah menurut beberapa Ulama yakni sebagai berikut:

1. Muhammad Rasyid Ridho, Sakinah Adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan.
2. Raghieb Al-Isfahani Sakinah Adalah tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
3. Menurut Al-Jurjani sakinah adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak di duga, di barengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia.<sup>62</sup>

### B. Dasar Hukum Keharmonisan

1. QS. Ar-Rum (30):21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>63</sup>

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir.”

2. QS. An-Nahl(16):72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

<sup>62</sup>Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, TanyaJawab Seputar Keluarga Sakinah, Bandar Lampung, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah,2004, h. 25.

<sup>63</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h.324.





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”<sup>64</sup>

3. QS. An-Nur(24):26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”<sup>65</sup>

4. QS. Al-Araaf(189)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صُلْحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanyadia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelahdicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslahdia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>66</sup>

<sup>64</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 219

<sup>65</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 281.

<sup>66</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 139.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. QS. Al-Dzariyat (49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>67</sup>

#### Hadist Tentang Keharmonisan

ما تحاب اثنا فيا الله تعالى لا كن افضلهما اشد هما صاحب (رواه البخاري)

Artinya: “tidak saling bercinta-cintaan antara dua orang karena Allah SWT, kecuali yang lebih utama antara keduanya yaitu bagi yang lebih hebat cintanya yang satu terhadap yang lainnya.” (HR. Bukhsri).<sup>68</sup>

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الرأفة الصالحة (رواه مسلم)

Artinya: “bersumber dari Abdullah bin Amr Ra, Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istrishalihah.” (HR. Muslim).<sup>69</sup>

#### Ciri-Ciri Keluarga Yang Harmonis

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota

<sup>67</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 417

<sup>68</sup>Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhori-Muslim*, Surabaya, Karya Utama, 2009, h. 127

<sup>69</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2009, h. 510.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir."<sup>70</sup>

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian di antaramereka, karena kaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullahkeganjilan. Maka maka diantara rahmat-Nya ialah ialah dia menjadikan kamusemua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu yang satu hingga timbullahrasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan terdapatperelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.<sup>71</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu untuk hidup sakinah (tentram) dengan isteri kamu dan Allah menjadikan antara suamiisteri itu mawadah (cinta mencintai) dan rahmah (santun menyantuni).

<sup>70</sup>Depag. Ri. *Op cit*, h. 324.

<sup>71</sup>Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 2000, h.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu pula ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal (P) yang mana berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>72</sup>

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami isteri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan isteri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.<sup>73</sup>

Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatasi ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi

<sup>72</sup>Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, h. 12.

<sup>73</sup>Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Darussalam, Surabaya,) 2004, h. 191.

terjadapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.

2. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.

Terjalinnnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.<sup>74</sup>

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta istri berperan sebagai penasihat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

<sup>74</sup>As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Iqra Insan Press,) Jakarta, 2003, h. 10.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis

Dalam mewujudkan keluarga harmonis itu tidak mudah. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, ada empat program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Waktu bersama keluarga harus ada.
3. Dalam interaksi segitiga keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga.
4. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya.
5. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
6. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.<sup>75</sup>

Demikian juga yang dikatakan safeni bahwa syarat utama terjalinnya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan

<sup>75</sup>Dadang Hawari, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26.



manusi yaitukita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan sebagainya.<sup>76</sup>

Adapun upaya yang diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis:

a. Pembinaan Aspek Agama.

- Pembinaan Agama terhadap suami dan istri.
- Pembinaan Agama pada anak-anak sejak dini.

b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami.

- Pembinaan tata ruang Islami.
- Pembinaan sikap dan tingkahlaku Islami.
- Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

c. Pembinaan Aspek Pendidikan.

- Pembinaan informasi (lingkungan keluarga).
- Pembinaan formal (lingkungan sekolah).

d. Pembinaan Aspek Ekonomi.

- Pembinaan tata management suami terhadap istri.<sup>77</sup>

Rasulullah SAW memberikan persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu calon pasangan suami dan istri, yaitu:

1. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu', baik rupa, keturunan,

<sup>76</sup>Hasnian Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1988, h.21.

<sup>77</sup> Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h.34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama islam boleh menikahi wanita Ahli Kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah akan tetapi akan diharuskan wanita tersebut harus masuk islam.

2. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon keluarga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga bisa menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan sayang diantara mereka.<sup>78</sup>

### C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian lapangan ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian skripsi Iskandar dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi kasus pada masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Skripsi Ini bertujuan untuk membandingkan keharmonisan rumah tangga yang menikah

<sup>78</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara, 2013, h.



sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.<sup>79</sup>

Kedua dalam penelitian skripsi Nailin Ni'mah dengan judul “Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”. Dalam Skripsi ini menjelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh keharmonisan dalam keluarga terhadap mental anak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.<sup>80</sup>

Dari penelitian-penelitian skripsi diatas terlihat bahwa yang penelaahan penulis belum ada menemukan penelitian tentang Pengaruh Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar). Maka dengan itu penulis melakukan penelitian tersebut.

<sup>79</sup> Iskandar, “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi kasus pada masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2018),t.d.

<sup>80</sup> Nailin Ni'mah, “Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)t.d.

#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai suatu usaha pencarian kebenaran terhadap fenomena, fakta, atau gejala dengan cara ilmiah untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>81</sup>

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ini adalah metode penelitian kualitatif (*Field Research*); sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena memaparkan objek yang diteliti (orang, lembaga dan lainnya) berdasarkan fakta aktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maksudnya dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

dimana peneliti akan berusaha mencoba menjelaskan “Praktek Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa peneliti mencoba menggambarkan dan menjelaskan mengenai mengapa suatu fenomena dapat Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat atau publik yang berada di kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kampar, khususnya di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang dengan melakukan wawancara kepada 5 responden yang telah ditetapkan sebagai sumber data. Waktu penelitian ini dimulai 22 April 2024 – September 2024.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten khususnya warga Kelurahan Pasir Sialang yang ada di Desa Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini ialah tentang Keharmonisan Rumah Tangga yang ada di Kelurahan Pasir Sialang kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan langsung dari informan, selebihnya adalah data tambahan sebagai pelengkap seperti dokumentasi, dan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan skunder.

#### Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data primer adalah segala sumber data yang peneliti peroleh langsung dari Masyarakat Kecamatan Bangkinang Kelurahan Pasir Sialang yang ada di desa Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar. Sedangkan sumber data skunder adalah buku-buku tinjauan Hukum Islam dan mengenai hak dan kewajiban dalam Islam.

#### Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi secara mendalam tentang masalah yang diteliti. Menurut Koentjaraningrat, informan pokok adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu menunjuk orang lain sebagai informan pangkal yang dapat memberikan informasi yang lebih mendalam.<sup>82</sup> Sementara itu informan pangkal orang tertentu yang memiliki posisi pengetahuan dan pengalaman khusus serta kemampuan berkomunikasi dengan baik; di antaranya aparatur pemerintahan dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sedangkan yang dijadikan informan kunci adalah para Pasangan Suami Istri yang ada di Kelurahan Pasir Sialang kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.

<sup>82</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 130



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mewawancarai penghulu KUA Kembangan, pelaku perkawinan dini dan orang tua dari para pelaku perkawinan dini. Berikut identitas pelaku kawin dini yang penulis wawancarai :

**TABEL III. 1 Identitas Suami Kelurahan Pasir Sialang**

Tabel 1: Identitas Suami Kelurahan Pasir Sialang

NO	Nama	Umur	Profesi
1	Yan Sumardi	30 Tahun	Wiraswasta
2	Adam Rizky Ramadhani	32 Tahun	Satpol PP
3	George Rudy	37 Tahun	Polri
4	Mu'ad	53 Tahun	Guru
5	Khairil Alfi	33 Tahun	ASN Dinas Sosial

**TABEL III. 2 Identitas Istri Kelurahan Pasir Sialang**

Tabel 2 : Identitas Istri Kelurahan Pasir Sialang

No	Nama	Umur	Profesi
	Ramadhani Putri	31 Tahun	Ibu Rumah Tangga
	Riri Zurbianti	28 Tahun	ASN
	Adelia Ulfati	36 Tahun	Bidan
4	Rostati	50 Tahun	Ibu Rumah Tangga
5	Desma Royana	26 Tahun	Dosen

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Riset lapangan (Field Research) penelitian secara langsung terjun kelapangan data yang dibutuhkan dalam penelitian menggunakan:

#### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak berperan-serta dalam penelitian yang dilakukan. Pengamatan berperan-serta adalah strategi lapangan secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara, responden dan informan serta observasi langsung.<sup>83</sup> Penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk

<sup>83</sup> Abd. Ghofur dan Rendi Ahmad Asori, *Laporan Penelitian: Pemetaan Problem Relasi Antar Umat Beragama Islam dan Kristen di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir*. (Pekanbaru: LPPM Uin Suska Riau), h. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat dan mencatat gejala-gejala tentang objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai objek penelitian dan melihat sendiri sampai dimana keabsahan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para Suami Istri yang ada di Kampar yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar. Metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara mendalam hal ini karena penulis belum mengetahui secara pasti data apa yang penulis peroleh sehingga penulis lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan.

Metode wawancara mendalam secara umum ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan, tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>84</sup>

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun; baik yang bersifat tertulis maupun lisan, gambaran, ataupun arkeologis.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji bahan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap dari kedua data di atas. Sumber tertulis tersebut berupa monografi dan arsip yang ada relevansinya dengan penelitian, sedangkan sumber tidak tertulis berupa foto-foto dengan para masyarakat saat di wawancara.

<sup>84</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Cet-4*, (Jakarta: kencana, 2010), 109

<sup>85</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktis*, (Jakarta: PT Bumi Asara, 2013), h. 176



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengelolah atau menafsirkan data, dan juga merupakan rangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi dan verifikasi data agar data yang terkumpul bernilai ilmiah. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian tersebut. Setelah data diperoleh tentang penelitian yang diteliti, maka penulis akan menguraikan data-data tersebut dengan mempergunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Analisis data induktif yakni mengumpulkan data dari fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian, kemudian fakta tersebut disimpulkan secara umum.
2. Analisa deskriptif: analisa deskriptif merupakan usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Zuharno surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsita, 2001), 22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah mengurai bab-bab sebelumnya diatas yang berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan permasalahan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang ada di Kelurahan Pasir Sialang terpenuhi dengan baik, sedangkan untuk mempererat hubungan antara keduanya di perlukan yang namanya kebutuhan di dalam rumah tangah contohnya seperti nafkah.
2. pandangan Hukum Islam di Kelurahan Pasir Sialang telah dilaksanakan cukup baik yang dimana terdapat 5 rumah tangga di Kelurahan Pasir Sialang yang menjalankannya dengan baik. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pelaksanaan kewajiban suami untuk memberi nafkah anak dan istri. Hal ini berdasarkan pada pasal 80 ayat 2 KHI, yang mengatur tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya, nafkah utama yang harus di penuhi yakni berupa sandang, pangan dan papan.

elain itu kebutuhan non material bagi keluarga berupa kasih sayang, perhatian, dan bimbingan ilmu agama bagi keluarganya namun kenyataan nya yang terjadi di lapangan di Kelurahan Pasir Sialang, para pasangan Suami Istri yang tinggal di Kelurahan Pasir Sialang sebanyak 3 orang belum melaksanakan kewajiban dalam memenuhi nafkah. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Hukum Islam yang mewajibkan pemimpin rumah tangga untuk menafkahi keluarganya sesuai kesanggupannya.

### B. Saran

Dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dan dialog: suami dan istri perlu meningkatkan komunikasi dan dialog untuk saling memahami dan menyelesaikan masalah yang terjadi.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang hak kewajiban suami istri: suami dan istri perlu meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajibannya masing-masing untuk dapat menjalin hubungan yang harmonis.
3. Meningkatkan peran keluarga dalam pembinaan rumah tangga: keluarga dapat berperan dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada suami dan istri untuk membangun, serta menjaga dan menegakkan rumah tangga yang harmonis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Jandul Aziz Abdul Sa'id, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.

Al-Fauzan, Saleh, *al-mulakhkhash al-Fiqh. terj.*, Jakarta : Gema Insani Press, 2006.

Ati Abd, Mahmudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Al-Hafdh dan Suhaimi Marshap, *Terjemahan Riadhus Shalihin*, Surabaya : Mahkota, 1986. Sugiyono, Agus. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Al-Dimasyqi Abdurrahman, bin Muhammad , *Rahmah Al-Ummah fi Iktilafi Al-Immah. terj.* (Bandung : Hasyimi Press, 2004).

Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002.

Arifandi Firman, *Serial Hadist 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 , Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.

Dahlan, Abdul Aziz dkk (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996.

Darminta, W.J.S. Poerwa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.



#### Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dhubaidah, Neng, *pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harahap, 2006.

Ghozali Rohman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Predanamedia Group, 2003.

Hamka, *Tafsir al-azhar*, Jakarta, Gema Insani, 2015.

Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinika Cipta, 1991.

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Isnadnya hasan shahih, *ditakhrij Al-Bukhary*, 7/39, Muslim, 8/10, Ahmad, 2/386, Ad-Darimy, 2./150, Al-Baihaqy, 7/292 dalam As-Sunan, Lafazh yang disebutkan di sini bagi Muslim.

Isharyanto, *Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media, 2021.

Khallaf, Wahaf Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., Cet. VII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kriyanto Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana 2006.

Malik Rusdi, *Undang-Undang perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2003.

Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974.

Marzuki, Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: penerbit kencana, 2021.

Mughniyah, Jawad Muhammad, *Al-Fiqh ala al-mazahib al- khamshah, terj*, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

Musbikin Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2001.

Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dimas Toha putra Group, 2000.

Prasetyo Bambang, Jannah Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.

Riduwan. *Pengantar Statistika Sosial* Bandung : Alfabeta, 2014.

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: P. T. Rineka Cipta, 1991.

Syahata, Husein, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.

Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta : Klam Mulia 2003.

Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

#### B. Jurnal

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harahap, 2006.

Kiyaroh, *Alasan dan tujuan lahirnya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2020.

Kominfo, *"Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya"*. Studi Komunikasi dan Media, 2015.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mu'ti Abdul, *Pengaruh Harmonisasi KHI Pasal 79 terhadap keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 58, No. 1, 2023.

Siti Robikah, *Penafsiran Ulang QS. An-Nisa [4]: 34 dalam perspektif Tafsir Maqasid*, Institut Islam Negeri Salatiga, 2022.

Jayantoni, “hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab”,<http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses, pada 25 November 2023.



## © Hak

### 1. Foto-foto Wawancara



arif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

ka Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lingsang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 563/DPMPSTP/NON IZIN-Riset/64768  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/4019/2024 Tanggal 22 April 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : FERDI SALIM
2. NIM / KTP : 12020115008
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : BANGKINANG, KELURAHAN PASIR SIALANG
6. Judul Penelitian : PENGARUH PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 79 (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)
7. Lokasi Penelitian : KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 April 2024



**Tembusan -**

Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN)
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Inspeksi Bangunan Perumahan (KIBP)
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG** Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor: 071/BKBP/2024/232  
 Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMP1SP/NON IZIN-RISET/64768 Tanggal 23 April 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama             | : FERDI SALIM  |
| 2. NIM              | : 12020115008  |
| 3. Universitas      | : UIN SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : HUKUM KELUARGA   |
| 5. Jenjang          | : S1   |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU  |
| 7. Judul Penelitian | : PENGARUH PELAKSANA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI TINJAU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 79 (STUDI KASUS PADA MASYRAKAT KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi           | : KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 25 April 2024

a.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR  
 Kepala Bidang Idologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Pasir Sialang Kabupaten Kampar
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.